



WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Kota Sukabumi perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang;
 - b. bahwa dinamika pembangunan di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya yang semakin meningkat dan dinamis, harus dapat diantisipasi dengan mewujudkan rencana penataan ruang yang mampu memadukan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kota Sukabumi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan di Kota Sukabumi, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang ...

7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang sub wilayah kota/kawasan perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.

21. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah Kota Sukabumi.
23. Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
24. Sistem Internal Perkotaan adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
25. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
38. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah sesuai keterangan rencana kota.
39. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
40. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
41. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
42. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTRK.
43. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

44. Disinsentif...

44. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
45. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
46. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
47. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
48. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRWK meliputi seluruh Wilayah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas kurang lebih 4.831 (empat ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar.
- (3) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 7 (tujuh) Kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Gunungpuyuh, meliputi:
 1. Kelurahan Gunungpuyuh;
 2. Kelurahan Karamat;
 3. Kelurahan Sriwidari; dan
 4. Kelurahan Karang Tengah.
 - b. Kecamatan Cikole, meliputi:
 1. Kelurahan Cikole;
 2. Kelurahan Selabatu;

3. Kelurahan ...

3. Kelurahan Gunungparang;
 4. Kelurahan Kebonjati;
 5. Kelurahan Cisarua; dan
 6. Kelurahan Subangjaya.
- c. Kecamatan Citamiang, meliputi:
 1. Kelurahan Citamiang;
 2. Kelurahan Tipar;
 3. Kelurahan Nanggaleng;
 4. Kelurahan Gedongpanjang; dan
 5. Kelurahan Cikondang.
 - d. Kecamatan Warudoyong, meliputi:
 1. Kelurahan Warudoyong;
 2. Kelurahan Nyomplong;
 3. Kelurahan Dayeuhluhur;
 4. Kelurahan Sukakarya; dan
 5. Kelurahan Benteng.
 - e. Kecamatan Baros, meliputi:
 1. Kelurahan Baros;
 2. Kelurahan Jayaraksa;
 3. Kelurahan Jayamekar; dan
 4. Kelurahan Sudajaya Hilir.
 - f. Kecamatan Lembursitu, meliputi:
 1. Kelurahan Cipanengah;
 2. Kelurahan Situmekar;
 3. Kelurahan Lembursitu;
 4. Kelurahan Cikundul; dan
 5. Kelurahan Sindangsari.
 - g. Kecamatan Cibeureum, meliputi:
 1. Kelurahan Cibeureum Hilir;
 2. Kelurahan Babakan;
 3. Kelurahan Sindangpalay; dan
 4. Kelurahan Limusnunggal.
- (4) Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
 - b. sebelah selatan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
 - c. sebelah barat dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi; dan
 - d. sebelah timur dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.
- (5) Koordinat wilayah Daerah adalah 1060 52' 12, 23" BT - 1060 57' 36,32" BT dan 60 53' 32,69" LS - 60 58' 44,32" LS.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan dan ruang lingkup pengaturan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. rencana struktur ruang wilayah kota;
- d. rencana pola ruang wilayah kota;
- e. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- i. kelembagaan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. peninjauan kembali;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan lain-lain; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RTRWK adalah mewujudkan penataan ruang Daerah yang produktif, aman, nyaman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan jasa.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Kebijakan dan strategi RTRWK meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan KSK.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 6

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal;
- b. peningkatan aksesibilitas dan transportasi; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.

Pasal 7

Strategi untuk perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. membagi Wilayah kota menjadi 2 (dua) PPK, yang terdiri atas:
 1. PPK Cikole; dan
 2. PPK Cibeureum.
- b. membentuk pusat kegiatan pariwisata, perdagangan kota, pendidikan, dan kesehatan secara berhierarki.

Pasal 8

Strategi untuk perwujudan peningkatan aksesibilitas dan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan, memudahkan pergerakan serta distribusi antar Wilayah;
- b. menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
- c. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, terminal barang dan halte; dan
- d. meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata.

Pasal 9

Strategi perwujudan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. mengembangkan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
- b. menyediakan ...

- b. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat kegiatan;
- c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada Wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana energi pada pusat kegiatan baru;
- e. meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota;
- f. mengembangkan pengolahan sampah setempat per-Wilayah melalui teknologi yang berwawasan lingkungan guna mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir;
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
- h. menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
- i. mengembangkan jalur pejalan kaki;
- j. mengembangkan jalur sepeda; dan
- k. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan lokasi-lokasi tempat evakuasi bencana.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 10

Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan Wilayah utara kota;
- b. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
- c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- d. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 11

Strategi perwujudan pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan Wilayah utara kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air dan mempertahankan keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya, potensi sumber daya kehidupan maupun keanekaragaman sumber genetiknya;

b. membatasi ...

- b. membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai khusus untuk kepentingan pariwisata yang tidak mengubah fungsi lindung;
- c. mengelola kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan;
- d. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung; dan
- e. melestarikan dan merevitalisasi kawasan resapan air dan/atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air, kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya gerakan tanah.

Pasal 12

Strategi Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
- b. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
- c. mengembangkan taman rukun warga, taman kelurahan dan taman kecamatan;
- d. mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan Masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- e. memberikan Insentif kepada pemilik tanah yang ditetapkan sebagai RTH;
- f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi RTH dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH; dan
- g. meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota guna mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.

Pasal 13

Strategi perwujudan pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan Budi Daya terbangun secara vertikal di Kawasan pusat kota;
- b. mengembangkan Ruang Kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem Insentif dan Disinsentif; dan
- c. mengendalikan kegiatan industri agar tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.

Pasal 14

Strategi perwujudan pengembangan Kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

- a. mengembangkan ...

- a. mengembangkan Kawasan Budi Daya terbangun secara vertikal di Kawasan pusat kota;
- b. membangun perkotaan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;
- c. mengembangkan permukiman kepadatan rendah di Kawasan rawan bencana; dan
- d. meremajakan dan merehabilitasi Kawasan kumuh.

Pasal 15

Strategi perwujudan peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:

- a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. memelihara dan menjaga aset pertahanan.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 16

Kebijakan pengembangan penetapan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 17

Strategi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan agrowisata dan Kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah; dan
- c. memberikan Insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan Kawasan strategis ekonomi.

Pasal 18

Strategi Kawasan strategis sosial budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan

b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan Kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 19

Strategi Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan
- b. mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 21

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.

(2) PPK ...

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK Cikole di Kecamatan Cikole yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, dan kesehatan; dan
 - b. PPK Cibeureum di Kecamatan Cibeureum yang merupakan pusat pelayanan sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SPPK di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. SPPK di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang;
 - c. SPPK di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong;
 - d. SPPK di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros; dan
 - e. SPPK di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu.

- (4) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.

- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kelurahan Karamat di Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. Kelurahan Sriwidari di Kecamatan Gunungpuyuh;
 - c. Kelurahan Karang Tengah di Kecamatan Gunungpuyuh;
 - d. Kelurahan Selabatu di Kecamatan Cikole;
 - e. Kelurahan Cikole di Kecamatan Cikole;
 - f. Kelurahan Gunungparang di Kecamatan Cikole;
 - g. Kelurahan Kebonjati di Kecamatan Cikole;
 - h. Kelurahan Cisarua di Kecamatan Cikole;
 - i. Kelurahan Subangjaya di Kecamatan Cikole;
 - j. Kelurahan Tipar di Kecamatan Citamiang;
 - k. Kelurahan Nanggaleng di Kecamatan Citamiang;
 - l. Kelurahan Gedongpanjang di Kecamatan Citamiang;
 - m. Kelurahan Cikondang di Kecamatan Citamiang;
 - n. Kelurahan Warudoyong di Kecamatan Warudoyong;
 - o. Kelurahan Nyomplong di Kecamatan Warudoyong;
 - p. Kelurahan Dayeuhluhur di Kecamatan Warudoyong;
 - q. Kelurahan Benteng di Kecamatan Warudoyong;
 - r. Kelurahan Baros di Kecamatan Baros;
 - s. Kelurahan Jayaraksa di Kecamatan Baros;
 - t. Kelurahan Jayamekar di Kecamatan Baros;
 - u. Kelurahan Cipanengah di Kecamatan Lembursitu;
 - v. Kelurahan Situmekar di Kecamatan Lembursitu;
 - w. Kelurahan Cikundul di Kecamatan Lembursitu;

- x. Kelurahan Sindangsari di Kecamatan Lembursitu;
 - y. Kelurahan Babakan di Kecamatan Cibeureum;
 - z. Kelurahan Limusnunggal di Kecamatan Cibeureum;
 - aa. Kelurahan Sindangpalay di Kecamatan Cibeureum; dan
 - bb. Kelurahan Cibeureum Hilir di Kecamatan Cibeureum.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
- (7) Rencana Tata Ruang PPK secara lebih rinci diatur dalam RDTR yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan Jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
- a. Jalan umum;
 - b. Jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan Jalan arteri;
 - b. jaringan Jalan kolektor;
 - c. jaringan Jalan lokal; dan
 - d. jaringan Jalan lingkungan.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan Jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1) Jalan KH. Ahmad Sanusi (usulan penurunan fungsi Jalan arteri primer menjadi Jalan arteri sekunder);
 - 2) Jalan Bhayangkara (usulan penurunan fungsi Jalan arteri primer menjadi Jalan kolektor sekunder);
 - 3) Jalan Suryakencana (usulan penurunan fungsi Jalan arteri primer menjadi Jalan kolektor sekunder);
 - 4) Jalan Rumah Sakit (usulan penurunan fungsi Jalan arteri primer menjadi Jalan kolektor sekunder);
 - 5) Jalan Siliwangi (usulan penurunan fungsi Jalan arteri primer menjadi Jalan kolektor sekunder); dan
 - 6) Jalan RA. Kosasih (usulan penurunan fungsi Jalan arteri primer menjadi Jalan arteri sekunder).
 - b. jaringan Jalan arteri sekunder terdiri atas:
 - 1) Jalan Ahmad Yani;
 - 2) Jalan Merdeka I;
 - 3) Jalan Merdeka II; dan
 - 4) Jalan Proklamasi.
- (4) Jaringan Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan Jalan kolektor primer, terdiri atas:
 - 1) Jalan Ahmad Yani;
 - 2) Jalan Baros;
 - 3) Jalan Cemerlang;
 - 4) Jalan Garuda;
 - 5) Jalan Otto Iskandar Dinata;
 - 6) Jalan Pelabuhan;
 - 7) Jalan Pembangunan (usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer menjadi jalan arteri primer)
 - 8) Jalan R.H. Didi Sukardi;
 - 9) Jalan Sarasa;
 - 10) Jalan Sejahtera; dan
 - 11) Jalan Lingkar Selatan (usulan peningkatan fungsi Jalan kolektor primer menjadi Jalan arteri primer).
 - b. jaringan Jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
 - 1) Jalan Aminta Azmali;
 - 2) Jalan A. Rahman Hakim;
 - 3) Jalan Kapten Asmud Lubis;
 - 4) Jalan Balandongan;
 - 5) Jalan Bantar Panjang;
 - 6) Jalan Begeg;
 - 7) Jalan Benteng;
 - 8) Jalan Benteng Kidul;
 - 9) Jalan Bhineka Karya;

- 10) Jalan Caringin Ngumbang;
- 11) Jalan Ciandam;
- 12) Jalan Ciaul Pasir;
- 13) Jalan Cibuntu;
- 14) Jalan Cicadas;
- 15) Jalan Cikole dalam;
- 16) Jalan Cikujang;
- 17) Jalan Cimandiri;
- 18) Jalan Cipelang Leutik;
- 19) Jalan Ciseureuh;
- 20) Jalan Dayeuh Luhur;
- 21) Jalan Dwikora;
- 22) Jalan Gudang;
- 23) Jalan Kapten Harun Kabir;
- 24) Jalan Jeruk Nyelap;
- 25) Jalan Kabandungan;
- 26) Jalan Kapitan;
- 27) Jalan Kibitay;
- 28) Jalan Koleberes;
- 29) Jalan Lamping;
- 30) Jalan Lembursitu;
- 31) Jalan Lio;
- 32) Jalan Merbabu;
- 33) Jalan Nangela;
- 34) Jalan Nangerang;
- 35) Jalan Nyomplong;
- 36) Jalan Pabuaran;
- 37) Jalan Pajagalan;
- 38) Jalan Palabuhan;
- 39) Jalan Palasari;
- 40) Jalan Parigi;
- 41) Jalan Parungseah;
- 42) Jalan Pasar Saptu;
- 43) Jalan Pasundan;
- 44) Jalan Pelda Suryanta;
- 45) Jalan Pemuda;
- 46) Jalan Pramuka;
- 47) Jalan Laks. R.E Martadinata;
- 48) Jalan R. Syamsudin, SH;
- 49) Jalan Sawah Bera;
- 50) Jalan Selabintana;
- 51) Jalan Siliwangi;
- 52) Jalan Sriwidari;
- 53) Jalan Subangjaya;
- 54) Jalan Sudajaya;

- 55) Jalan Sudajaya Hilir;
 - 56) Jalan Jend. Sudirman;
 - 57) Jalan Sukakarya;
 - 58) Jalan Suryakencana;
 - 59) Jalan Letda T. Asmita;
 - 60) Jalan Taman Bahagia;
 - 61) Jalan Tata Nugraha;
 - 62) Jalan Tegal Jambu;
 - 63) Jalan Tegallega;
 - 64) Jalan Veteran I;
 - 65) Jalan Veteran II; dan
 - 66) Jalan Widyakrama.
- (5) Jaringan Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan Jalan lokal sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Jaringan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jaringan Jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang-Padalarang.
- (8) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A (Terminal K.H. Ahmad Sanusi) di Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros;
 - b. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum; dan
 - c. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Jembatan Benteng di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong;
 - b. Jembatan Jalan Sudirman di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong;
 - c. Jembatan Taman Bahagia di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong;
 - d. Jembatan Jalan Arif Rahman Hakim di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong;
 - e. Jembatan Caringin Ngumbang 1 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;

- f. Jembatan Caringin Ngumbang 2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- g. Jembatan Dwikora 1 di Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong;
- h. Jembatan Dwikora 2 di Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong;
- i. Jembatan Cigunung 1 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- j. Jembatan Cigunung 2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- k. Jembatan Cigunung 3 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- l. Jembatan Cijambe 1 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- m. Jembatan Cijambe 2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- n. Jembatan Cijambe 3 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- o. Jembatan Cipelang 6 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- p. Jembatan Ciseureuh di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- q. Jembatan Cipelang 3 di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong;
- r. Jembatan Cipelang 4 di Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong;
- s. Jembatan Cipelang 5 di Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong;
- t. Jembatan Koleberes di Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong;
- u. Jembatan Cibandung di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh;
- v. Jembatan Gang Isnen di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh;
- w. Jembatan Cipelang 1 di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh;
- x. Jembatan Ciwalung di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh;
- y. Jembatan Cipelang 2 di Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh;
- z. Jembatan Cipelang Cipada di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh;
- aa. Jembatan Palasari di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh;
- bb. Jembatan Cibitung di Kelurahan Cibeureum Hilir di Kecamatan Cibeureum;
- cc. Jembatan Cibeureum 1 di Kelurahan Babakan di Kecamatan Cibeureum;
- dd. Jembatan Kota Sukabumi Sukaraja di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum;
- ee. Flyover Jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum;
- ff. Jembatan Cisuda di Kelurahan Limusnunggal di Kecamatan Cibeureum;

- gg. Jembatan Cisudajaya di Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum;
- hh. Jembatan Sindangpalay di Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum;
- ii. Jembatan Jalan Garuda 1 di Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum;
- jj. Jembatan Jalan Rancakadu di Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum;
- kk. Jembatan Jalan Pembangunan di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum;
- ll. Jembatan Citampal di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum;
- mm. Jembatan Cibeureum 2 di Kelurahan Baros Kecamatan Baros;
- nn. Jembatan Cijagaraksa di Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros;
- oo. Jembatan Jalan Sudajaya di Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros;
- pp. Jembatan Cipanengah di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu;
- qq. Jembatan Cipanengah (Kibitay) di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu;
- rr. Jembatan Cipeundeuy di Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu;
- ss. Jembatan Pasar Saptu di Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu;
- tt. Jembatan Jalan Jeruk Nyelap di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu;
- uu. Jembatan Jalan Merdeka di Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu;
- vv. Jembatan Lingkar (Sindangsari) di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu;
- ww. Jembatan Cisaray di Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole;
- xx. Jembatan Kelurahan Selabatu di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole;
- yy. Jembatan Subang Wetan di Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole;
- zz. Jembatan Subangjaya di Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole;
- aaa. Jembatan Jalan Pramuka di Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang;
- bbb. Jembatan Nanggaleng di Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang; dan
- ccc. Jembatan Cikujang di Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang.

(11) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yang merupakan jaringan jalur kereta api antar kota, terdiri atas:
 - a. jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi; dan
 - b. jalur kereta api Sukabumi-Cianjur-Bandung.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Stasiun Sukabumi di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole; dan
 - b. Rencana stasiun di Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu dan di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole; dan

b. Pembangkit ...

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi, melalui:
- 1) Kecamatan Cibeureum;
 - 2) Kecamatan Baros; dan
 - 3) Kecamatan Lembursitu.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah, melalui:
 - 1) Kecamatan Baros;
 - 2) Kecamatan Lembursitu;
 - 3) Kecamatan Gunungpuyuh; dan
 - 4) Kecamatan Warudoyong.
 - b. Saluran Kabel Tegangan Menengah, melalui:
 - 1) Kecamatan Cikole; dan
 - 2) Kecamatan Citamiang.
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa gardu induk yang terdapat di Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yaitu Menara *Base Transceiver Station* tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder yang terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, berupa jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berupa jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdiri atas:
 - a. polder yang terdapat di Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros;
 - b. embung yang terdapat di:
 - 1) Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole;
 - 2) Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu; dan
 - 3) Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum.
 - c. sumur resapan tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 28

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.

- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit produksi, terdiri atas:
 1. Unit Produksi *Water Treatment Plant* Cimandiri Kecamatan Baros; dan
 2. Unit Produksi *Water Treatment Plant* Cipelang Kecamatan Gunungpuyuh.
 - b. unit distribusi tersebar di seluruh kecamatan termasuk saluran hidran kebakaran; dan
 - c. unit pelayanan, berupa unit pelayanan yang terdapat di Kecamatan Cikole.

- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur pompa tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. bak penampungan air hujan terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - c. terminal air terdapat di Kecamatan Cikole.

- (5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

- (6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong.

(7) Infrastruktur ...

- (7) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (8) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole.
- (9) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. stasiun peralihan antara di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang;
 - b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. tempat penampungan sementara tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - d. tempat pemrosesan akhir di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu.
- (10) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (11) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi Jalan Merbabu-Jalan Karang Tengah dan Jalan Veteran-Jalan Perintis Kemerdekaan; Jalan Subangjaya-Jalan Ciaul Pasir; Jalan R.H. Didi Sukardi-Jalan Pramuka; Jalan Cemerlang-Jalan Tegalwangi dan Jalan Pabuaran-Jalan Stadion; Jalan Pembangunan-Jalan Sarasa dan Jalan Baros-Jalan Garuda; dan Jalan Merdeka-Jalan Kibitay.
- (12) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri atas:
 - a. lapangan olahraga di seluruh kecamatan;
 - b. Stadion Suryakencana, di Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong;
 - c. Lapang Merdeka, di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole; dan
 - d. gedung pertemuan, gedung olah raga, dan bangunan lainnya di seluruh kecamatan, yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana.
- (13) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder; dan
 - c. Jaringan drainase tersier.

(14) Jaringan ...

(14) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdapat di:

- a. Jalan Rancakadu;
- b. Jalan Nangela;
- c. Jalan RA Kosasih;
- d. Jalan Pelda Suryanta;
- e. Jalan Amubawa Sasana;
- f. Jalan Ahmad Yani;
- g. Jalan Limusnunggal;
- h. Jalan Parahita;
- i. Jalan Ciandam;
- j. Jalan Sarasa;
- k. Jalan Garuda;
- l. Jalan R.H Didi Sukardi;
- m. Jalan Lamping;
- n. Jalan Proklamasi;
- o. Jalan Tata Nugraha;
- p. Jalan Widia Krama;
- q. Jalan Pemuda I;
- r. Jalan Pemuda II;
- s. Jalan Tipar Gede;
- t. Jalan Dewi Sartika;
- u. Jalan R. Syamsudin, SH;
- v. Jalan Laks R.E Martadinata;
- w. Jalan Cikiray;
- x. Jalan Pabuaran;
- y. Jalan Kapitan;
- z. Jalan Cicadas;
- aa. Jalan Balandongan;
- bb. Jalan Merdeka I;
- cc. Jalan Merdeka II;
- dd. Jalan Parungseah;
- ee. Jalan Karamat;
- ff. Jalan Kopeng;
- gg. Jalan Cemerlang;
- hh. Jalan KH. Ahmad Sanusi;
- ii. Jalan Kabandungan;
- jj. Jalan Bhayangkara;
- kk. Jalan Aminta Azmali;
- ll. Jalan Caringin Ngumbang;
- mm. Jalan Taman Bahagia;
- nn. Jalan Jend. Sudirman;
- oo. Jalan Saniin;
- pp. Jalan Arif Rahman Hakim;
- qq. Jalan Sriwedari;
- rr. Jalan Sriwijaya;
- ss. Jalan Koleberes;
- tt. Jalan Babakan Sirna;
- uu. Jalan Palabuhan;
- vv. Jalan Pasar Saptu; dan
- ww. Jalan Baros.

(15) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdapat di:

- a. Jalan Cipanas I;

Jalan ...

- b. Jalan Dayeuh Luhur;
- c. Jalan Alun - Alun Utara;
- d. Jalan Merbabu;
- e. Jalan Selabintana;
- f. Jalan Kenari II;
- g. Jalan Perpustakaan;
- h. Jalan Kenari;
- i. Jalan Lembursitu;
- j. Jalan Pajagalan;
- k. Jalan Veteran II;
- l. Jalan Subangjaya;
- m. Jalan Veteran I;
- n. Jalan Pasundan;
- o. Jalan Pramuka;
- p. Jalan Rumah Sakit Belakang;
- q. Jalan Begeg;
- r. Jalan Nanggerang;
- s. Jalan Jeruk Nyelap;
- t. Jalan Gudang;
- u. Jalan Pembangunan;
- v. Jalan Lio;
- w. Jalan Tegal Lega;
- x. Jalan Siliwangi;
- y. Jalan Ir. H. Djuanda;
- z. Jalan Benteng;
- aa. Jalan Nyomplong;
- bb. Jalan Tipar;
- cc. Jalan Kaswari II;
- dd. Jalan Rumah Sakit;
- ee. Jalan Parigi;
- ff. Jalan Kaswari;
- gg. Jalan Cikole Dalam;
- hh. Jalan Sudajaya Hilir;
- ii. Jalan Lettu Bakrie;
- jj. Jalan Otto Iskandar Dinata;
- kk. Jalan Samsi;
- ll. Jalan Ciaul Pasir ;
- mm. Jalan Perintis Kemerdekaan; dan
- nn. Jalan Siliwangi.

(16) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdapat di seluruh jalan lingkungan di kecamatan.

(17) jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan di Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan perkantoran, Kawasan pendidikan, Kawasan kesehatan, RTH kota, Kawasan pariwisata yang tersebar di seluruh kecamatan.

(18) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan perkantoran, Kawasan pendidikan, Kawasan kesehatan, RTH kota, Kawasan pariwisata serta sepanjang jalan arteri dan kolektor pada pusat pelayanan yang tersebar di seluruh kecamatan.

(19) Sistem ...

- (19) Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana Pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 30

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH; dan
- d. Kawasan cagar budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 31

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar yang terdapat di:

- a. Kecamatan Warudoyong;
- b. Kecamatan Lembursitu; dan
- c. Kecamatan Baros.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektar yang terdapat di:

- a. Kecamatan Cikole;
- b. Kecamatan Gunungpuyuh;
- c. Kecamatan Citamiang;
- d. Kecamatan Warudoyong;
- e. Kecamatan Baros;
- f. Kecamatan Cibeureum; dan
- g. Kecamatan Lembursitu.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 33

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 412 (empat ratus dua belas) hektar terdiri atas:
 - a. Rimba kota (RTH-1);
 - b. Taman kota (RTH-2); dan
 - c. Pemakaman (RTH-7).
- (2) Rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu dan Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang.
- (3) Taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Dalam hal mewujudkan/memenuhi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menganggarkan pengadaan lahan RTH publik setiap tahun anggaran.
- (6) RTH digambarkan dalam peta tersendiri dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 34

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, terdiri atas:

- a. Gedung Pemerintahan Daerah di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole;
- b. Sekolah Menengah Pertama Kristen Badan Pendidikan Kristen Penabur di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole;
- c. Toko Dunia di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole;
- d. Stasiun Kereta Api di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole;
- e. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole;
- f. Rumah R.H Didi Sukardi di Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang;
- g. Kapegepe (Café GP) di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole;
- h. Museum Pegadaian di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang; dan
- i. Cagar budaya lain yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 35

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. badan Jalan;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan perdagangan dan jasa;
- h. Kawasan perkantoran;
- i. Kawasan transportasi; dan
- j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 36

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa Kawasan tanaman pangan (P-1) seluas kurang lebih 561 (lima ratus enam puluh satu) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. Kecamatan Warudoyong;
 - c. Kecamatan Baros;
 - d. Kecamatan Lembursitu;
 - e. Kecamatan Cibeureum;
 - f. Kecamatan Citamiang; dan
 - g. Kecamatan Cikole.

- (2) Pada Kawasan tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 425 (empat ratus dua puluh lima) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. Kecamatan Warudoyong;
 - c. Kecamatan Baros;
 - d. Kecamatan Lembursitu; dan
 - e. Kecamatan Cibeureum.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 38

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c berupa kawasan perikanan budi daya (IK-2) seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar yang terletak di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Warudoyong.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terletak di:

- a. Wisata ...

- a. Wisata Villa Rumah Cantik di Kelurahan Dayeuhluhur dan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- b. Wisata Vihara Widhi Sakti di Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong;
- c. Taman Rekreasi Santa di Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang;
- d. Kawasan Agroeduwisata Cikundul di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu;
- e. Kawasan Pariwisata Air Panas Cikundul di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu;
- f. Kawasan Pariwisata Sungai Cimandiri di Kelurahan Baros, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Jayamekar di Kecamatan Baros dan Kelurahan Cikundul, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Situmekar, Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu;
- g. Kawasan Pariwisata Rengganis di Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunungpuyuh; dan
- h. Kawasan Pariwisata kompleks Lapang Merdeka dan Alun-Alun, di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, seluas kurang lebih 2.761 (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan perumahan;
 - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. Kawasan ruang terbuka non hijau.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu; dan
 - b. Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong.
- (5) Kawasan infrastruktur perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu.

Paragraf 7
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 42

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g seluas kurang lebih 695 (enam ratus sembilan puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Perkantoran

Pasal 43

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h seluas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar terdapat di:

- a. Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole; dan
- b. Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 44

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i seluas kurang lebih 5 (lima) hektar terdapat di Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

Kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar terdiri atas:

- a. Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA) Polri di Kecamatan Gunungpuyuh;
- b. Markas Detasemen Sub Denpom III/1-2 Sukabumi di Kecamatan Cikole;
- c. Benglap III/1-1 Sukabumi di Kecamatan Warudoyong;
- d. Detasemen Perbekalan Angkutan (Denbekang) III-00-41 Perwakilan Sukabumi di Kecamatan Warudoyong;
- e. Kanminvetcad III/03 Sukabumi di Kecamatan Citamiang;
- f. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 0702 Kota Sukabumi Selatan di Kecamatan Citamiang;
- g. Detasemen Zeni Bangunan 2/III Sub DENZIBANG 022/III di Kecamatan Warudoyong;

h. Detasemen ...

- h. Detasemen Kesehatan Wilayah 03.04.01 Klinik DKT Pangrango;
- i. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 0703 Baros di Kecamatan Baros;
- j. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 0704 Cikole di Kecamatan Cikole;
- k. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 0706 Gunungpuyuh di Kecamatan Gunungpuyuh; dan
- l. Komando Rayon Militer (KORAMIL)0707 Warudoyong di Kecamatan Warudoyong.

BAB VI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kota

Pasal 46

- (1) KSK meliputi:
 - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Cibeureum;
 - b. Kecamatan Baros;
 - c. Kecamatan Lembursitu; dan
 - d. Kecamatan Warudoyong.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Cikole; dan
 - b. Kecamatan Cibeureum.
- (4) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kecamatan Lembursitu, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Lembursitu;
 - 2. Kelurahan Cikundul; dan
 - 3. Kelurahan Situ mekar.
 - b. Kecamatan Baros, terdiri atas:
 - 1. Kelurahan Baros;
 - 2. Kelurahan Jayaraksa; dan
 - 3. Kelurahan Jayamekar.

c. Kecamatan ...

- c. Kecamatan Gunungpuyuh, terdiri atas:
 1. Kelurahan Karang Tengah;
 2. Kelurahan Karamat; dan
 3. Kelurahan Gunungpuyuh.
 - d. Kecamatan Cikole, terdiri atas:
 1. Kelurahan Cikole;
 2. Kelurahan Selabatu;
 3. Kelurahan Subangjaya; dan
 4. Kelurahan Cisarua.
- (5) Rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 47

- (1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang dapat melayani penduduk kota dan Wilayah di sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya di Kecamatan Cikole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a adalah mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian kota dan mempertahankan nilai sejarah Kawasan pusat kota dimana dicirikan adanya bangunan-bangunan yang termasuk dalam *heritage*.
- (3) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya di Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b adalah mewujudkan Kawasan Cibeureum sebagai pusat pelayanan pendidikan dan perkantoran Pemerintah Daerah.
- (4) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) adalah perlindungan terhadap wilayah-wilayah yang rawan bencana dan perlindungan terhadap sumber resapan air.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 48

- (1) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan pengembangan Kawasan dengan konsep *Transit Oriented Development*;
 - b. pengembangan Kawasan diarahkan guna pelayanan jasa dan perdagangan skala kota dan regional; dan
 - c. pengembangan Kawasan guna menunjang pengembangan kawasan pendidikan dan Kawasan perkantoran pemerintah.

- (2) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan menggunakan konsep *urban renewal* dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan sebagai pusat perekonomian kota dan mempertahankan nilai sejarah Kawasan pusat kota; dan
 - b. pengembangan Kawasan ini antara lain meliputi penataan dan relokasi pedagang kaki lima, penataan bangunan dan lingkungan terkait fasilitas pejalan kaki dan parkir kendaraan.

- (3) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dilaksanakan melalui penetapan sebagai Kawasan Lindung terintegrasi baik untuk perlindungan keanekaragaman hayati, keseimbangan neraca air, keseimbangan iklim makro, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta perlindungan Kawasan rawan bencana.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Arahan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan pelaksanaan KKPR;
- b. Indikasi program utama; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.

- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 51

- (1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama Tahap I (satu) yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama Tahap II (dua) sampai dengan Tahap V (lima) yang berisi program utama.

- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana KSK.

- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.

(4) Instansi ...

- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 52

- (1) Indikasi program utama tahap II (dua) Tahun 2025-2029 terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan terdiri atas:
 1. penyusunan RTBL PPK;
 2. pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berskala kota dan regional;
 3. penyusunan RTBL SPK; dan
 4. pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berskala kota.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. pembangunan Jalan tol BOCIMI;
 2. peningkatan status Jalan lingkaran selatan menjadi Jalan nasional (arteri primer);
 3. pelaksanaan SAUM untuk angkutan wisata;
 4. pengembangan terminal tipe C Lembursitu; dan
 5. revitalisasi jalur kereta api Sukabumi-Cianjur- Bandung.
 - c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 1. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan tinggi dalam Wilayah kota;
 2. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan menengah dalam Wilayah kota;
 3. peningkatan jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, gardu listrik distribusi, dan sistem distribusi; dan
 4. rencana sistem alternatif sumber daya lainnya berupa *solar cell* dan *microhydro*.
 - d. perwujudan ...

- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan telepon sistem kabel berupa serat *optic*; dan
 - 2. pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih dengan mendayagunakan embung;
 - 2. pemeliharaan jaringan daerah irigasi;
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, terdiri atas:
 - a). melalui jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1) WTP Sungai Cimandiri; dan
 - 2) pemanfaatan mata air.
 - b). melalui bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1) pembuatan sumur dangkal;
 - 2) pembuatan bak penampungan air hujan; dan
 - 3) pembuatan bangunan penangkap air.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
 - a. optimalisasi sistem pelayanan air limbah yang sudah ada;
 - b. pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat;
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap Kawasan perumahan;
 - d. pembangunan *septic tank* komunal di Kawasan permukiman padat;
 - e. pembangunan IPAL skala kota;
 - f. pengembangan sistem pengolahan air limbah berbasis masyarakat bagi wilayah yang tidak terlayani pengelolaan air limbah dengan prioritas di permukiman kumuh; dan
 - g. Pemantauan dan pengendalian pengolahan limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran.
 - 3. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri dari:
 - a. pengembangan Stasiun Peralihan Antara baru;
 - b. pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, and recycle* skala kawasan dan skala kota;
 - c. pemantauan dan pengendalian pengelolaan sampah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran;
 - d. penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. penyediaan sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan;

f. penyediaan ...

- f. penyediaan sarana pengolahan persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. pembangunan unit transfer depo.
4. perwujudan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem drainase terpadu;
 - b. penataan saluran drainase;
 - c. pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen;
 - d. peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro;
 - e. penyediaan jaringan drainase primer;
 - f. penyediaan jaringan drainase sekunder; dan
 - g. penyediaan jaringan drainase tersier.
5. perwujudan ruang evakuasi bencana, terdiri atas:
- a. pengembangan taman-taman lingkungan (taman rukun tetangga atau taman rukun warga), lapangan olahraga, atau Ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
 - b. pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran Jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulance, dan mobil pemadam kebakaran; dan
 - c. pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai Ruang evakuasi skala kota.
 - d. program mitigasi bencana lainnya berupa:
 - 1) relokasi bangunan di daerah rawan bencana gerakan tanah;
 - 2) pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - 3) pengembangan program Zona Tangguh Bencana.
6. perwujudan jalur sepeda, terdiri atas:
- a. pembangunan jalur sepeda; dan
 - b. pemeliharaan jalur sepeda.
7. perwujudan jaringan pejalan kaki, terdiri atas:
- a. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas Jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu Jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
 - b. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas Jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:

1. perwujudan Kawasan Lindung setempat berupa intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai;
2. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa mempertahankan dan menata Kawasan dan bangunan bersejarah;
3. perwujudan Kawasan RTH, meliputi:
 - a) mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman;
 - b) pembebasan lahan untuk membangun RTH publik untuk mencapai target luasan 20% (dua puluh persen) dari luas kota;
 - c) penetapan kebijakan penyediaan lahan untuk RTH minimal 10% (sepuluh persen) bagi setiap pemilik persil;
 - d) intensifikasi RTH melalui penetapan KDH 10-20% untuk tiap *kaveling* bangunan;
 - e) penataan dan pengadaan RTH jalur hijau Jalan;
 - f) pengembangan Taman Edukasi Bencana;
 - g) mempertahankan fungsi dan menata taman kota;
 - h) merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - i) membangun RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau Jalan pada rencana Jalan arteri dan kolektor;
 - j) memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - k) memanfaatkan fasilitas umum dan sosial perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - l) kerja sama dalam perwujudan RTH publik dengan pihak pemerintah (pusat/Provinsi/Kabupaten), perguruan tinggi, pelaku usaha, Masyarakat.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri dari:
 1. perwujudan Kawasan pertanian berupa pengembangan Kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 425 (empat ratus dua puluh lima) hektar.
 2. perwujudan Kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan lokasi peruntukan industri;
 - b) menata daerah Kawasan peruntukan industri yang ada sesuai dengan peraturan teknis perencanaan Kawasan peruntukan industri; dan
 - c) pembangunan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah industri.
 3. perwujudan Kawasan pariwisata berupa pengembangan Kawasan Agroeduwisata Cikundul.
 4. perwujudan Kawasan permukiman, terdiri atas:
 - a) perwujudan Kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan Kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan Jalan rendah;
 - 2) mempertahankan ...

- 2) mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya;
 - 3) peremajaan kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya;
 - 4) penanganan dan penataan Kawasan kumuh perkotaan;
 - 5) pembatasan pembangunan perumahan di wilayah kota bagian Utara; dan
 - 6) pembangunan perumahan terencana/rusunawa/rusunami/perumahan vertikal pada PPK Cibeureum.
- b) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan sosial, meliputi:
- 1) pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan;
 - 2) pembangunan fasilitas pendidikan tinggi;
 - 3) penyebaran fasilitas pendidikan ke seluruh Wilayah kota;
 - 4) relokasi fasilitas pendidikan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan ruangnya;
 - 5) mengarahkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di luar Wilayah pusat kota;
 - 6) pengembangan Rumah Sakit R. Syamsudin S.H;
 - 7) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga di PPK baru;
 - 8) pengembangan dan penyediaan fasilitas olah raga yang mendukung kegiatan olah raga skala regional, nasional, maupun internasional; dan
 - 9) pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan pelajar.
- c) perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, meliputi:
- 1) intensifikasi dan ekstensifikasi Ruang Terbuka Non Hijau;
 - 2) mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Non Hijau;
 - 3) plasa diarahkan di 2 (dua) PPK; dan
 - 4) pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu.
5. perwujudan Kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a) pengendalian pusat belanja di Wilayah kota;
 - b) pengembangan pusat belanja ke Wilayah pengembangan PPK Cibeureum;
 - c) pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 - d) penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum;
 - e) pembatasan Ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal; dan

f) kewajiban ...

- f) kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal.
 - 6. perwujudan Kawasan perkantoran berupa pemanfaatan bekas bangunan kantor pemerintahan untuk dijadikan RTH.
 - 7. perwujudan Kawasan transportasi, berupa pembangunan terminal barang yang terintegrasi dengan stasiun kereta api dan terminal angkutan umum di Wilayah PPK baru.
 - 8. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan dan mengembangkan perkantoran, instalasi, sarana prasarana dan aset pertahanan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan untuk meningkatkan integrasi pembangunan Kawasan dibarengi dengan penyediaan Ruang untuk golongan usaha skala kecil termasuk sektor informal dan Ruang terbuka umum;
 - b. penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam untuk mengatasi dampak yang timbul dari pengembangan Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan Ruang untuk mendorong pengembangan KSK dengan pemberian Disinsentif yang terdiri atas tidak dikeluarkannya izin membangun dan menerapkan aturan yang ketat.

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama Tahap III (tiga) Tahun 2030 - 2034 terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 - 1. pembangunan *flyover* persimpangan exit tol-Jalan R.A. Kosasih-Jalan Pembangunan;
 - 2. pembangunan *underpass* perlintasan kereta api Jalan Lettu Bakri-Jalan Nyomplong;
 - 3. pelaksanaan SAUM untuk angkutan wisata;
 - 4. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Cibeureum;
 - 5. perencanaan dan pembangunan terminal barang;
 - 6. penyusunan *masterplan* kawasan *Transit Oriented Development* Cibeureum;
 - 7. pembangunan Kawasan *Transit Oriented Development*;
 - 8. revitalisasi jalur kereta api Sukabumi-Cianjur-Bandung; dan
 - 9. pembangunan stasiun kereta api baru.
 - b. perwujudan ...

- b. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 - 1. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan tinggi dalam Wilayah kota;
 - 2. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan menengah dalam Wilayah kota;
 - 3. peningkatan jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, gardu listrik distribusi, dan sistem distribusi; dan
 - 4. rencana sistem alternatif sumber daya lainnya berupa *solar cell* dan *microhydro*.
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa pemeliharaan jaringan daerah irigasi;
- d. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, terdiri atas:
 - a). melalui jaringan perpipaan berupa pemanfaatan mata air; dan
 - b). melalui bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1) pembuatan sumur dangkal;
 - 2) pembuatan bak penampungan air hujan; dan
 - 3) pembuatan bangunan penangkap air.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
 - a). optimalisasi Sistem Pelayanan Air Limbah yang sudah ada;
 - b). pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat;
 - c). pengembangan IPAL kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan;
 - d). pembangunan *septic tank* komunal di Kawasan permukiman padat;
 - e). pembangunan IPAL skala kota;
 - f). pengembangan sistem pengolahan air limbah berbasis masyarakat bagi Wilayah yang tidak terlayani pengelolaan air limbah dengan prioritas di permukiman kumuh; dan
 - g). pemantauan dan pengendalian pengolahan limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran.
 - 3. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a). pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, and recycle* skala Kawasan dan skala kota;
 - b). pemantauan dan pengendalian pengelolaan sampah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran;
 - c). penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat sesuai dengan kebutuhan;
 - d). penyediaan sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan;
 - e). penyediaan sarana pengolahan sampah mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f). pembangunan unit transfer depo.

4. perwujudan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a). pengembangan sistem drainase terpadu;
 - b). penataan saluran drainase;
 - c). pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen;
 - d). peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro;
 - e). penyediaan jaringan drainase primer;
 - f). penyediaan jaringan drainase sekunder; dan
 - g). penyediaan jaringan drainase tersier.
 5. perwujudan ruang evakuasi bencana, terdiri atas:
 - a). pengembangan taman-taman lingkungan (taman rukun tetangga atau taman rukun warga), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di Kawasan perumahan;
 - b). pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran Jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti *ambulance*, dan mobil pemadam kebakaran; dan
 - c). Pemanfaatan Ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota.
 - d). program mitigasi bencana lainnya berupa:
 - 1) relokasi bangunan di daerah rawan bencana gerakan tanah;
 - 2) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 3) pengembangan program Zona Tangguh Bencana.
 6. perwujudan jalur sepeda, terdiri atas:
 - a). pembangunan jalur sepeda; dan
 - b). pemeliharaan jalur sepeda
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki berupa pemeliharaan sarana pejalan kaki beserta kelengkapannya.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan perlindungan setempat berupa intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai;
 2. perwujudan Kawasan cagar budaya berupa mempertahankan dan menata Kawasan dan bangunan bersejarah;
 3. perwujudan Kawasan RTH, meliputi:
 - a). mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman;
 - b). pembebasan lahan untuk membangun RTH Publik untuk mencapai target luasan 20% (dua puluh persen) dari luas kota;
 - c). penetapan kebijakan penyediaan lahan untuk RTH minimal 10% (sepuluh persen) bagi setiap pemilik persil;
 - d). pengembangan ...

- d). pengembangan Taman Edukasi Bencana;
 - e). mempertahankan fungsi dan menata taman kota;
 - f). merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - g). membangun RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau Jalan pada rencana Jalan arteri dan kolektor;
 - h). memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - i). memanfaatkan fasilitas umum dan sosial perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j). kerja sama dalam perwujudan RTH Publik dengan pihak pemerintah (pusat/Provinsi/Kabupaten), perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
- 1. perwujudan kawasan pertanian berupa pengembangan Kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 425 (empat ratus dua puluh lima) hektar;
 - 2. perwujudan Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a). pengembangan lokasi peruntukan industri;
 - b). menata daerah Kawasan peruntukan industri yang ada sesuai dengan peraturan teknis perencanaan kawasan peruntukan industri;
 - c). pembangunan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah industri;
 - 3. perwujudan Kawasan pariwisata berupa pengembangan KAC;
 - 4. perwujudan Kawasan permukiman, terdiri atas:
 - a). perwujudan Kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah;
 - 2) mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya;
 - 3) peremajaan Kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya;
 - 4) penanganan dan penataan Kawasan kumuh perkotaan;
 - 5) pembatasan pembangunan perumahan di Wilayah kota bagian Utara;
 - 6) pembangunan rumah terencana/Rusunawa/Rusunami/perumahan vertikal pada PPK Cibeureum;
 - b). perwujudan Kawasan fasilitas umum dan sosial, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan;
 - 2) pembangunan fasilitas pendidikan tinggi;
 - 3) pengembangan ...

- 3) pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di pusat baru;
 - 4) peningkatan prasarana dan sarana pendukung sarana dan prasarana kesehatan;
 - 5) pengembangan sarana dan prasarana olahraga di PPK baru;
- c). perwujudan Kawasan Ruang terbuka non hijau, meliputi:
- 1) intensifikasi dan ekstensifikasi Ruang terbuka non hijau;
 - 2) mempertahankan fungsi dan menata Ruang terbuka non hijau;
 - 3) plasa diarahkan di 2 (dua) PPK;
 - 4) pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu;
5. perwujudan Kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a). pembangunan pasar induk yang terpadu dengan pengembangan PPK Cibeureum;
 - b). pembangunan pergudangan yang terpadu dengan pengembangan PPK Cibeureum;
 - c). pengendalian pusat belanja di Wilayah kota;
 - d). pengembangan pusat belanja ke wilayah pengembangan PPK Cibeureum;
 - e). pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 - f). penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum;
 - g). pembatasan Ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal; dan
 - h). kewajiban dan Insentif bagi sektor formal dalam penyediaan Ruang untuk kegiatan sektor informal.
6. perwujudan Kawasan transportasi berupa pembangunan terminal barang yang terintegrasi dengan stasiun kereta api dan terminal angkutan umum di wilayah PPK baru;
7. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan dan mengembangkan perkantoran, instalasi, sarana prasarana dan aset pertahanan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan KSK dengan pemberian disinsentif yang terdiri atas: tidak dikeluarkannya izin membangun dan menerapkan aturan yang ketat.

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama Tahap IV (empat) Tahun 2035 – 2039 terdiri atas:
- a. perwujudan ...

- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 1. pembangunan *flyover* persimpangan Jalan Palabuhan II – Jalan Lingkar Selatan;
 2. pembangunan *underpass* perlintasan kereta api Jalan Otista;
 3. pelaksanaan SAUM untuk angkutan wisata;
 4. pembangunan Kawasan *Transit Oriented Development*;
 5. revitalisasi jalur kereta api Sukabumi-Cianjur– Bandung.
 - b. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 1. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan tinggi dalam Wilayah kota;
 2. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan menengah dalam Wilayah kota;
 3. peningkatan jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, gardu listrik distribusi, dan sistem distribusi; dan
 4. rencana sistem alternatif sumber daya lainnya berupa *solar cell* dan *microhydro*.
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa pemeliharaan jaringan daerah irigasi.
 - d. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, terdiri atas:
 - a) melalui jaringan perpipaan berupa pemanfaatan mata air; dan
 - b) melalui bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1) pembuatan sumur dangkal;
 - 2) pembuatan bak penampungan air hujan; dan
 - 3) pembuatan bangunan penangkap air
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
 - a) optimalisasi sistem pelayanan air limbah yang sudah ada;
 - b) revitalisasi atau peningkatan IPLT Daerah;
 - c) pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat;
 - d) pengembangan IPAL kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap Kawasan perumahan;
 - e) pembangunan *septic tank* komunal di Kawasan permukiman padat;
 - f) pembangunan IPAL skala kota; dan
 - g) pemantauan dan pengendalian pengolahan limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran.

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a) pengembangan SPA (Stasiun Peralihan Antara) baru;
 - b) pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, and recycle* skala Kawasan dan skala kota;
 - c) pemantauan dan pengendalian pengelolaan sampah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran;
 - d) penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat sesuai dengan kebutuhan;
 - e) penyediaan sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan;
 - f) penyediaan sarana pengolahan sampah mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan;
 - g) pembangunan Unit Transfer Depo; dan
 - h) pembangunan pusat daur ulang dan pusat olah organik.
4. perwujudan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a) pengembangan sistem drainase terpadu;
 - b) penataan saluran drainase;
 - c) pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen;
 - d) peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro;
 - e) penyediaan jaringan drainase primer;
 - f) penyediaan jaringan drainase sekunder; dan
 - g) penyediaan jaringan drainase tersier.
5. perwujudan Ruang evakuasi bencana, terdiri dari:
 - a. pengembangan taman-taman lingkungan (taman rukun tetangga atau taman rukun warga), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di Kawasan perumahan;
 - b. pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulance, dan mobil pemadam kebakaran; dan
 - c. pemanfaatan Ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota.
 - d. program mitigasi bencana lainnya berupa:
 - 1) relokasi bangunan di daerah rawan bencana gerakan tanah;
 - 2) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - 3) pengembangan program Zona Tangguh Bencana.
6. perwujudan jalur sepeda berupa pemeliharaan jalur sepeda.
7. perwujudan jaringan pejalan kaki berupa pemeliharaan sarana pejalan kaki beserta kelengkapannya.

- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Lindung setempat berupa intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai;
 2. perwujudan Kawasan cagar budaya berupa mempertahankan dan menata Kawasan dan bangunan bersejarah;
 3. perwujudan Kawasan RTH, meliputi:
 - a) mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman;
 - b) pembebasan lahan untuk membangun RTH Publik untuk mencapai target luasan 20% (duapuluh persen) dari luas kota;
 - c) penetapan kebijakan penyediaan lahan untuk RTH minimal 10% (sepuluh persen) bagi setiap pemilik persil;
 - d) pengembangan Taman Edukasi Bencana;
 - e) mempertahankan fungsi dan menata taman kota;
 - f) merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - g) membangun RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau Jalan pada rencana Jalan arteri dan kolektor;
 - h) memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - i) memanfaatkan fasilitas umum dan sosial perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j) kerja sama dalam perwujudan RTH Publik dengan pihak pemerintah (pusat/Provinsi/Kabupaten), perguruan tinggi, pelaku usaha, Masyarakat.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian berupa pengembangan Kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 425 (empat ratus dua puluh lima) hektar.
 2. perwujudan Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pengembangan lokasi peruntukan industri;
 - b. menata daerah Kawasan peruntukan industri yang ada sesuai dengan peraturan teknis perencanaan Kawasan peruntukan industri;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah industri;
 3. perwujudan Kawasan pariwisata berupa pengembangan KAC;
 4. perwujudan Kawasan permukiman, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan Kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah;
 - 2) mempertahankan ...

- 2) mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya;
 - 3) peremajaan Kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya;
 - 4) penanganan dan penataan Kawasan kumuh perkotaan;
 - 5) pembatasan pembangunan perumahan di Wilayah kota bagian Utara;
 - 6) pembangunan rumah terencana/Rusunawa/Rusunami/perumahan vertikal pada PPK Cibeureum
- b. perwujudan Kawasan fasilitas umum dan sosial, meliputi:
 - 1) pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan;
 - 2) pembangunan fasilitas pendidikan tinggi;
 - c. perwujudan kawasan Ruang terbuka non hijau, meliputi:
 - 1) intensifikasi dan ekstensifikasi Ruang terbuka non hijau;
 - 2) mempertahankan fungsi dan menata Ruang terbuka non hijau;
 - 3) plaza diarahkan di 2 (dua) PPK;
 - 4) pengelolaan Ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu;
 - 5) pembatasan Ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal
5. perwujudan Kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a. pengendalian pusat belanja di Wilayah kota;
 - b. pengembangan pusat belanja ke Wilayah pengembangan PPK Cibeureum;
 - c. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 - d. penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum; dan
 - e. kewajiban dan Insentif bagi sektor formal dalam penyediaan Ruang untuk kegiatan sektor informal;
 6. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan dan mengembangkan perkantoran, instalasi, sarana prasarana dan aset pertahanan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mendorong pengembangan KSK dengan pemberian Disinsentif yang terdiri atas: tidak dikeluarkannya izin membangun dan menerapkan aturan yang ketat.

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama Tahap V (lima) Tahun 2040 – 2042 terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah kota; dan
 - c. perwujudan KSK.

- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 1. pembangunan *flyover* persimpangan Jalan Palabuhan II - Jalan Lingkar Selatan;
 2. pembangunan *underpass* perlintasan kereta api Jalan Otista;
 3. pelaksanaan SAUM untuk angkutan wisata;
 4. pembangunan kawasan *Transit Oriented Development*; dan
 5. revitalisasi jalur kereta api Sukabumi-Cianjur- Bandung.
 - b. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 1. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan tinggi dalam Wilayah kota;
 2. peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan menengah dalam Wilayah kota;
 3. peningkatan jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, gardu listrik distribusi, dan sistem distribusi; dan
 4. rencana sistem alternatif sumber daya lainnya berupa *solar cell* dan *microhydro*.
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa pemeliharaan jaringan daerah irigasi.
 - d. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, terdiri atas:
 - a). melalui jaringan perpipaan berupa pemanfaatan mata air.
 - b). melalui bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1) pembuatan sumur dangkal;
 - 2) pembuatan bak penampungan air hujan; dan
 - 3) pembuatan bangunan penangkap air.
 2. perwujudan sistem Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
 - a). optimalisasi sistem pelayanan air limbah yang sudah ada;
 - b). revitalisasi atau peningkatan IPLT Daerah;
 - c). pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat;
 - d). Pengembangan IPAL kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan;
 - e). Pembangunan *septic tank* komunal di kawasan permukiman padat;
 - f). Pembangunan IPAL skala kota; dan
 - g). Pemantauan ...

- g). Pemantauan dan pengendalian pengolahan limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a). pengembangan Stasiun Peralihan Antara baru;
 - b). pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, and recycle* skala kawasan dan skala kota;
 - c). pemantauan dan pengendalian pengelolaan sampah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran;
 - d). penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat sesuai dengan kebutuhan;
 - e). penyediaan sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan;
 - f). pembangunan Unit Transfer Depo; dan
 - g). pembangunan pusat daur ulang dan pusat olah organik.
 4. perwujudan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a). pengembangan sistem drainase terpadu;
 - b). penataan saluran drainase;
 - c). pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen;
 - d). peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro;
 - e). penyediaan jaringan drainase primer;
 - f). penyediaan jaringan drainase sekunder; dan
 - g). penyediaan jaringan drainase tersier.
 5. perwujudan ruang evakuasi bencana, terdiri dari:
 - a. pengembangan taman-taman lingkungan (taman rukun tetangga atau taman rukun warga), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
 - b. pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulance, dan mobil pemadam kebakaran; dan
 - c. pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota.
 - d. program mitigasi bencana lainnya berupa:
 - 1) relokasi bangunan di daerah rawan bencana gerakan tanah
 - 2) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana gerakan tanah
 - 3) pengembangan program Zona Tangguh Bencana
 6. perwujudan jalur sepeda, terdiri atas:
 - a) pemeliharaan jalur sepeda; dan
 - b) penyediaan fasilitas sepeda untuk umum
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki berupa pemeliharaan sarana pejalan kaki beserta kelengkapannya.

- (3) Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Lindung setempat berupa intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai.
 2. perwujudan Kawasan cagar budaya berupa mempertahankan dan menata kawasan dan bangunan bersejarah;
 3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
 - a). mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman;
 - b). pembebasan lahan untuk membangun RTH Publik untuk mencapai target luasan 20% (dua puluh persen) dari luas kota;
 - c). penetapan kebijakan penyediaan lahan untuk RTH minimal 10% (sepuluh persen) bagi setiap pemilik persil;
 - d). pengembangan Taman Edukasi Bencana;
 - e). Mempertahankan fungsi dan menata taman kota;
 - f). merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - g). membangun RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan arteri dan kolektor;
 - h). memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - i). memanfaatkan fasilitas umum dan sosial perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j). kerja sama dalam perwujudan RTH Publik dengan pihak pemerintah (pusat/Provinsi/Kabupaten), perguruan tinggi, pelaku usaha, Masyarakat;
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan pertanian berupa pengembangan Kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 425 (empat ratus dua puluh lima) hektar.
 2. perwujudan Kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a). pengembangan lokasi peruntukan industri;
 - b). menata daerah Kawasan peruntukan industri yang ada sesuai dengan peraturan teknis perencanaan kawasan peruntukan industri; dan
 - c). pembangunan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah industri.
 3. perwujudan Kawasan pariwisata berupa pengembangan Kawasan Agroeduwisata Cikundul.
 4. perwujudan Kawasan permukiman, terdiri atas:
 - a). perwujudan Kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan Kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan Jalan rendah;
 - 2) mempertahankan ...

- 2) mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya;
 - 3) peremajaan Kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya;
 - 4) penanganan dan penataan Kawasan kumuh perkotaan;
 - 5) pembatasan pembangunan perumahan di wilayah kota bagian Utara; dan
 - 6) pembangunan rumah terencana/Rusunawa/Rusunami/perumahan vertikal pada PPK Cibeureum.
- b). perwujudan kawasan fasilitas umum dan sosial, meliputi:
- 1) pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan; dan
 - 2) Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi.
- c). perwujudan Kawasan Ruang terbuka non hijau, meliputi:
- 1) intensifikasi dan ekstensifikasi Ruang terbuka non hijau;
 - 2) mempertahankan fungsi dan menata Ruang terbuka non hijau;
 - 3) plasa diarahkan di 2 (dua) PPK;
 - 4) pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu; dan
 - 5) pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal.
5. perwujudan Kawasan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
- a. pembangunan pasar induk yang terpadu dengan pengembangan PPK Cibeureum;
 - b. Pembangunan pergudangan yang terpadu dengan pengembangan PPK Cibeureum;
 - c. pengendalian pusat belanja di Wilayah kota;
 - d. pengembangan pusat belanja ke Wilayah pengembangan PPK Cibeureum;
 - e. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 - f. penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum; dan
 - g. kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal.
6. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan berupa mempertahankan dan mengembangkan perkantoran, instalasi, sarana prasarana dan aset pertahanan keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan KSK dengan pemberian Disinsentif yang terdiri atas tidak dikeluarkannya izin membangun dan menerapkan aturan yang ketat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 57

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan Insentif dan Disinsentif;

c. arahan ...

- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDH, KDB dan KLB;
 - c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang;
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , terdiri atas:
 - a. Ketentuan zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. Ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budi daya.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. badan air;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. RTH; dan
 - d. Kawasan cagar budaya.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan Jalan;
 - b. Kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. Kawasan pariwisata;
 - f. Kawasan permukiman;
 - g. Kawasan perdagangan dan jasa;
 - h. Kawasan perkantoran;
 - i. Kawasan transportasi; dan
 - j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK;
 - b. Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPK; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPL.

- (2) Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 2) peruntukan industri;
 - 3) perumahan;
 - 4) perkantoran;
 - 5) peribadatan;

6) pendidikan ...

- 6) pendidikan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) olah raga;
 - 9) transportasi;
 - 10) RTH;
 - 11) pariwisata; dan
 - 12) pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan atau regional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. PPK dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
 6. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. peruntukan industri;
 3. perumahan;
 4. perkantoran;
 5. peribadatan;
 6. pendidikan;

7. kesehatan;
 8. olah raga, transportasi;
 9. RTH; dan
 10. pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan SPPK.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. SPK dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
 6. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. peruntukan industri;
 3. perumahan;
 4. perkantoran;
 5. peribadatan;
 6. pendidikan;
 7. kesehatan;
 8. olah raga;

9. transportasi;
 10. RTH;
 11. Pariwisata; dan
 12. pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan lingkungan atau kelurahan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: yang mengganggu fungsi dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. PPL dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
 6. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan Jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan umum;

b. jalan ...

- b. Jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan.

(3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

- 1. kegiatan mengikuti ketentuan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan arteri primer untuk kegiatan skala kota dan regional dengan mengikuti ketentuan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:

- 1. pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan arteri primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. pembangunan utilitas Jalan termasuk kelengkapan Jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung Jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang menggunakan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas :

- 1. badan Jalan, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2. saluran tepi Jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
- 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

(4) Ketentuan umum zonasi sekitar Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pada kegiatan pertanian, perkebunan, Kawasan perlindungan setempat dan kegiatan operasional penunjang Jalan tol;

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa dengan syarat pembatasan daerah terbangun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas Jalan tol;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimal 50% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 3 (tiga);
 - 3. KDH minimal 50% (dua puluh persen); dan
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas jembatan penyeberangan orang.
- (5) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 4 (empat);
 - 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - a. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan; dan
 - 3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan.

- (6) Ketentuan umum zonasi di terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 4 (empat);
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. fasilitas utama terdiri atas jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang dan fasilitas penimbangan;
 2. fasilitas penunjang terdiri dari pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran; dan
 3. fasilitas umum terdiri atas toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, industri, pertokoan; dan fasilitas penginapan.
- (7) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, Kawasan perlindungan setempat, jalur kereta api, jaringan prasarana energi, telekomunikasi dan air bersih;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jembatan serta keselamatan pengguna jembatan; dan
 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jembatan;

d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. jalur pejalan kaki; dan
 - 2. pengaman jembatan.
- (8) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan yang menggunakan Ruang milik jalur kereta api, Ruang manfaat jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, dan tempat parkir;
 - 2. dilengkapi dengan berbagai papan informasi dan penunjuk arah; dan
 - 3. jalur dan tempat evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan kegiatan pembangkitan energi dan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 - 2. pemanfaatan ...

2. Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 3. RTH.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
1. berupa pembangunan gardu pembangkit di luar Kawasan perumahan dan terbebas dari resiko jarak horizontal akibat ayunan konduktor pada kecepatan angin 15 m/detik (sudut ayunan 20⁰); dan
 2. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan lainnya dalam Ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan
 2. pengaturan jaringan telekomunikasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi mengacu pada rencana Pola Ruang dan arah perkembangan Kawasan; dan
 - 2. memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan menara telekomunikasi (BTS/*microcell*) pada Kawasan lindung dan cagar budaya dengan memperhatikan karakteristik kawasan; dan
 - 2. pengaturan jaringan telekomunikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air antara lain bangunan pengambil air, pengolah air baku, jaringan transmisi air minum dan bangunan pendukung SPAM lainnya;
 3. pengembangan bangunan struktural maupun non struktural pengendali banjir dan *early warning system* banjir; dan
 4. membangun prasarana lalulintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan setempat dan kegiatan pengawasan dan penertiban Pemanfaatan Ruang;
 2. instalasi pengolahan air limbah dengan produk sesuai baku mutu yang berlaku; dan
 3. instalasi pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas sesuai dengan debit sungai.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air;
 2. kegiatan budi daya yang mencemari jaringan sumber daya air dan merusak bangunan yang mendukung fungsi jaringan sumber daya air; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, jaringan irigasi, bangunan prasarana air baku, dan sistem pengendalian banjir.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, harus disertai dengan pembangunan Jalan inspeksi di sepanjang kanan-kiri saluran.
- (3) Ketentuan umum zonasi di bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung pengelolaan sumber daya air;

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana banjir bangunan pengambil air, pengolah air baku, jaringan transmisi air minum dan bangunan pendukung SPAM lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kegiatan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. Jalan inspeksi;
 - 2. pintu air dilengkapi dengan daun pintu (*gate leaf*), rangka pengatur arah gerakan (*guide frame*), angker (*anohorage*), *hoist*;
 - 3. saluran; dan
 - 4. kantong lumpur.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan kota;
 - e. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem drainase;
 - g. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jalur sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan dan areal parkir; dan
 - 2. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku pembangunan instalasi pengolahan air minum.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum; dan
 - 2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. mengalirkan dan membuang air limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 - 2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 - 3. kegiatan budidaya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan

e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan) dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penyediaan prasarana dan sarana penyimpanan sementara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun melalui substitusi bahan, modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, pembuangan bahan berbahaya dan beracun pada badan air maupun daratan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, KDB maksimal 10 (sepuluh) persen; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pembangunan tempat pembuangan sampah *reduce, reuse, and recycle* dapat dilaksanakan di Kawasan fasilitas umum dan sosial perumahan;
 - 2. penyediaan sarana pengumpul sampah yang terintegrasi ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pembuangan sampah akhir pada Kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa, Kawasan perumahan, Kawasan industri, Kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, dan Kawasan kegiatan transportasi; dan
 - 3. pengembangan RTH sebagai pembatas antara Kawasan tempat pembuangan sampah *reduce, reuse, and recycle* dan tempat pembuangan sampah akhir dengan kawasan sekitar.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya lainnya selama tidak terkena dampak lingkungan pengelolaan sampah; dan
 - 2. Pembangunan tempat pembuangan sampah baru tidak dilakukan di atas trotoar Jalan atau dipinggir Jalan arteri dan kolektor.
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas KDB maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, TPS tertutup dan terpilah.
- (6) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - 2. pemanfaatan bangunan dan Ruang publik untuk kepentingan darurat dan evakuasi bencana; dan
 - 3. penggunaan Jalan umum sebagai jalur evakuasi bencana alam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang merusak atau mengurangi kinerja jalan umum yang berfungsi sebagai jalur evakuasi;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas penunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan Jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.
- (7) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 - 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan jaringan drainase;
 - 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari jaringan drainase; dan
 - 3. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, pemasangan papan reklame badan Jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalur sepeda;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran jalur sepeda;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pemasangan rambu dan marka jalur sepeda, serta tempat parkir sepeda.
- (9) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, memasang papan reklame di jaringan fasilitas pejalan kaki dengan syarat tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar berfungsi secara optimal, disediakan *guiding block* sebagai pengarah bagi pejalan kaki disabilitas, tempat duduk bagi peristirahatan sementara bagi pejalan kaki, tempat sampah.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi badan air setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengelolaan badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air; dan
 2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair;
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air; dan
 3. mendirikan bangunan di atas badan air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan
Perlindungan Setempat

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan bangunan fasilitas umum seperti Jalan, jembatan, pengendali air, *early warning system*, pengontrol debit air, pintu air/bendungan, instalasi pengolahan air baku, pengembangan jaringan sarana prasarana energi dan telekomunikasi;
 2. pengembangan RTH dan jalur hijau;
 3. pengembangan dan penataan perlindungan sungai, Jalan inspeksi, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 4. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;

3. jalur ...

3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. bangunan ketenagalistrikan;
 6. jalur evakuasi bencana; dan
 7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pendirian bangunan permukiman baru pada Kawasan perlindungan setempat;
 2. untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, kecuali bangunan yang telah disebutkan pada huruf a dan b, dilarang melakukan perluasan bangunan;
 3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 5. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 6. kegiatan yang merusak/menutup sumber air;
 7. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
 8. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. KDB : maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB : maksimal 10% (sepuluh persen);
 3. KDH : minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pemakaman.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan menanam tanaman, kegiatan rekreasi dan olah raga, pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kolam retensi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, tempat pedagang, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api), penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum selama tidak mengganggu fungsi rimba kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan rimba kota.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB : maksimal 3% (tiga persen);
 2. KLB : maksimal 2 x KDB;
 3. KDH : minimal 97% (sembilan puluh tujuh persen); dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, sarana bermain anak dan parkir kendaraan.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas kegiatan menanam tanaman, kegiatan rekreasi dan olah raga, pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kolam retensi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas bangunan penunjang kegiatan rekreasi, tempat pedagang, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api), penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum selama tidak mengganggu fungsi taman kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB : maksimal 3% (tiga persen);
 2. KLB : maksimal 2 x KDB;
 3. KDH : minimal 97% (sembilan puluh tujuh persen); dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, sarana bermain anak dan parkir kendaraan.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas kegiatan pemakaman beserta fasilitas pelengkapannya, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kegiatan menanam tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas: penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, kegiatan perdagangan yang menunjang kegiatan pemakaman, pembangunan utilitas dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi pemakaman;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB : maksimal 3% (tiga persen);
 2. KLB : maksimal 2 x KDB;
 3. KDH : minimal 97% (sembilan puluh tujuh persen); dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas bangunan pengelola makam.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (4) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata serta pendidikan;
 2. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 4. prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. penyesuaian penggunaan bangunan (*re-adaptive use*) dengan syarat menjaga/mempertahankan struktur dan langgam bangunan; dan
 2. pengemasan bangunan bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata dengan syarat tidak merubah langgam dan bentuk bangunan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pelarangan kegiatan budi daya dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan;
 2. mengubah bentukan cagar budaya yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; dan

4. mengganggu ...

4. mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas papan informasi benda cagar budaya, sarana perparkiran, dan sarana pejalan kaki.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan badan Jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan seperti marka jalan, zebra cross;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. parkir di badan Jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas, lebar badan Jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 2. area badan jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte; dan
 3. reklame atau papan iklan yang melintas di atas badan Jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang menyebabkan mengganggunya keamanan dan keselamatan pemanfaatan badan jalan; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penerangan Jalan umum;
 2. Jalur hijau; dan
 3. rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian berupa Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen;
 2. pengembangan ...

2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budidaya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya;
 3. kegiatan budidaya tanaman;
 4. distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi; dan
 5. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan dan pemasaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. konstruksi gedung tempat tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 3. konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 4. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 5. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan non pertanian lainnya selain di lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 8. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pengembangan Kawasan terbangun pada lahan beririgasi teknis;
 2. alih fungsi lahan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan tanaman pangan; dan
 3. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi teknis.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB : maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB : 2 x KDB;
 3. KDH : minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. jaringan irigasi;
 2. jalan penghubung;
 3. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;

5. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
6. pengolah limbah.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf c, berupa kawasan perikanan budidaya terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. pembangunan atau penataan sempadan sungai;
 3. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya peternakan dan perikanan;
 4. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, dan sawah tadah hujan;
 5. kegiatan sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan;
 6. kegiatan pendukung perikanan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk fasilitas umum, perdagangan dan jasa, industri, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, peternakan dan prasarana penunjang tanpa mengganggu fungsi Kawasan perikanan budi daya;
 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa Kawasan budi daya yang mengganggu Kawasan perikanan budi daya;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB : maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB : 2 x KDB;
 3. KDH : minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. jaringan transportasi;
 2. jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
 3. jaringan sumberdaya air sebagai sumber pasokan air baku;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. sanitasi;
 6. instalasi penerangan jalan.

Paragraf 14 ...

Paragraf 14
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan industri rumah tangga, kecil dan menengah, dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, fasilitas umum dan sosial, *dormitory* dan jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu kegiatan peruntukan industri;
 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan perumahan baru di sekitar Kawasan peruntukan industri;
 2. kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki;
 3. kegiatan usaha industri yang menghasilkan limbah dan/atau polutan yang berpotensi merusak dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 4. menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB : maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB : 3 x KDB;
 3. KDH : minimal 20% (dua puluh persen);
 4. Tata Bangunan : GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar ruang milik jalan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. infrastruktur dasar terdiri atas:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
 - c) jaringan sumberdaya air sebagai sumber pasokan air baku;
 - d) jaringan telekomunikasi;
 - e) sanitasi ...

- e) sanitasi dan IPAL;
 - f) instalasi penerangan jalan;
 - g) unit pemadam kebakaran;
 - h) gudang;
 - i) tempat parkir dan bongkar muat.
2. infrastruktur penunjang terdiri atas:
- a) perumahan;
 - b) kesehatan;
 - c) pendidikan dan pelatihan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan.
3. sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya seperti Jalan, jalur evakuasi bencana, fasilitas parkir, toilet, ruang informasi, mushola dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar Kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - 2. pengembangan aktivitas perumahan, fasilitas umum, perkantoran, dengan syarat di luar Kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - 3. kegiatan pariwisata pada Kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
 - 4. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
 - 5. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan pariwisata; dan
 - 7. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;
 - 2. mendirikan ...

2. mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata; dan
 3. pengembangan industri yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB : antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 2. KLB : 4 x KDB;
 3. KDH : minimal 40 % (empat puluh persen) ; dan
 4. tata bangunan : GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar ruang milik jalan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. pengembangan sarana dan prasarana yang beradaptasi dengan karakteristik untuk peruntukan pariwisata, kantin, tempat ibadah, *guest house*, fasilitas olah raga, klinik, pemadam kebakaran, dan sebagainya;
 2. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata /rambu lalu lintas wisata.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan fasilitas umum, prasarana, sarana, utilitas, RTH, sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; dan
 2. peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan penurunan kualitas lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:

1. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan, serta perikanan dengan syarat teknis rekayasa teknologi;
 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi perumahan; dan
 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan peruntukan perumahan dan mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB : antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB : maksimal 10 x KDB;
 3. KDH : antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
 4. tata bangunan : GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar ruang milik jalan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Kawasan perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan pendidikan, olahraga, peribadatan, dan kesehatan beserta bangunan penunjangnya; dan
 2. pengembangan dan penyediaan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. pembangunan embung sesuai dengan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 2. kegiatan ...

2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang, terdiri atas :
1. KDB : antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB : $7 \times$ KDB;
 3. KDH : antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
 4. tata bangunan: GSB minimum = $\frac{1}{2} \times$ lebar ruang milik jalan; dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olahraga, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;

2. kegiatan ...

2. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, seperti pos penjagaan, papan petunjuk, penerangan Jalan Umum, patok triangulasi, dan tugu.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan dengan tidak mengganggu fungsi Ruang terbuka non hijau;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal untuk menunjang kegiatan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, kegiatan parkir;
 3. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, pembangunan yang bertentangan dengan estetika Ruang terbuka non hijau;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB : antara 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen);
 2. KLB : 0;
 3. KDH : antara 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. prasarana paling sedikit mencakup jaringan Jalan, jaringan drainase, dan sistem pengelolaan persampahan;
 2. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi; dan
 3. penyediaan parkir sesuai standar teknis.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan fasilitas pemrosesan sampah, RTH; dan
 2. instalasi pengolahan limbah dan gas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. industri pengolah limbah dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pengolahan sampah di TPA;
 2. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi infrastruktur perkotaan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa dan yang mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB : 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB : maksimal 3 x KDB; dan
 - 3. KDH : antara 20% (dua puluh persen) – 80% (delapan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. membuat *buffer* untuk menghindari polusi udara di sekitar kawasan infrastruktur perkotaan;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran; dan
 - 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (5) huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa, hunian, gudang dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, RTH dan utilitas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan fasilitas umum, industri kecil, hunian vertikal, dan fasilitas campuran; dan
 - 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, yang dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dan tidak berhubungan dengan peruntukan perdagangan dan jasa seperti industri skala besar;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB : antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB : 10 x KDB;
 - 3. KDH : antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
 - 4. tata bangunan : GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar ruang milik jalan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:

- 1. Kawasan ...

1. Kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan ancaman bom; dan
7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf h, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. pembangunan kolam retensi yang sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang;
 2. kegiatan perdagangan seperti warung, toko, pertokoan, pasar, lingkungan yang mendukung kegiatan perkantoran;
 3. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perkantoran; dan
 5. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan peruntukan perkantoran;

d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB : maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB : 10 x KDB;
 - 3. KDH : minimal 40% (empat puluh persen);
 - 4. tata bangunan : GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar ruang milik jalan; dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. Kawasan perkantoran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 - 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 - 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 - 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 - 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 - 6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 - 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB : maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB : maksimal 4 (empat);
 - 3. KDH : minimal 20% (dua puluh persen); dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:

1. fasilitas ...

1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan.
4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, sistem proteksi kebakaran, huru-hara, dan ancaman bom; dan
5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan Kawasan pertahanan dan keamanan beserta sarana dan prasarana penunjangnya sesuai ketentuan dengan peraturan perundangan;
 2. RTH privat; dan
 3. penyediaan zona penyangga dengan Kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang yang dapat mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB, KLB dan KDH ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyediaan Ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 2. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan.

e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan Kawasan perkantoran; dan
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan Kawasan perumahan.

Paragraf 21
Ketentuan Khusus

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. Kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gempa tingkat tinggi;
 - b. letusan gunung api tingkat rendah; dan
 - c. gerakan tanah tingkat menengah.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berupa kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung yang berlaku.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat rendah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. diperbolehkan ...

- a. diperbolehkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural, agro kultural, dan ekowisata;
 - b. diperbolehkan kegiatan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 - c. konstruksi bangunan beton bertulang, kepadatan bangunan sedang dan rendah; dan
 - d. menyediakan jalur dan tempat evakuasi.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c. tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d. bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - e. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan Jalan dan Kawasan terbangun;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana yang beradaptasi dengan daerah rawan gerakan tanah;
 - g. pengembangan rekayasa teknis berupa pembuatan bronjong, pembuatan penahan dinding lereng;
 - h. pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan sempadan tebing selebar 10 (sepuluh) meter yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - i. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana pergerakan tanah;
 - j. dilarang melakukan kegiatan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen; dan
 - k. sistem peringatan dini.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum
Pasal 82

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Insentif

Pasal 83

- (1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah kota, dan KSK;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Disinsentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah kota dan KSK kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Daerah; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Disinsentif ...

- a. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. Disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya: dan
 - b. Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 85

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
 2. pemanfaatan ...

2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

umum

Pasal 86

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 87

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan;
 - b. pasca pembangunan; dan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 88

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3) KKPR ...

- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 89

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Tata Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Tata Ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 91

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 92

Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah ...

- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 94

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan Tata ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai ketentuan peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
- (8) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 95

- (1) Bentuk peran Masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

- Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian Insentif, dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 99

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 100

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 102

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan Ruang.

Pasal 103 ...

Pasal 103

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRWK yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Persetujuan ...

- a. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK disusun RDTR Kota yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan Ruang untuk kepentingan umum dapat dilakukan di Kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pemanfaatan Ruang sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya; dan
- c. dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan dan penjualan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Januari 2022
WALI KOTA SUKABUMI,

ttd
ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,
ttd
DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT:1/1/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Secara filosofis, penyusunan RTRW Kota Sukabumi merupakan pelaksanaan amanat konstitusional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa ruang wilayah, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Pengaturan penataan ruang sebagai karunia Allah SWT diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Kota Sukabumi sebagai sebuah Pusat Kegiatan Wilayah dengan mengedepankan pelayanan perdagangan dan jasa dalam arah pengembangan wilayahnya, semakin bertumbuh seiring pertumbuhan wilayah-wilayah di sekitarnya. Melihat geliat pembangunan dan hasilnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi, tentu kondisi tersebut merupakan proses pembangunan yang dinamis yang masih terus bergerak dan meningkat di masa depan. Dengan dinamika pembangunan di Kota Sukabumi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus membaik tentu akan meningkatkan pula kebutuhan atas pemanfaatan ruang yang semakin hari semakin meningkat, belum lagi sebagai pusat kegiatan wilayah, Kota Sukabumi tidak terlepas dari intervensi program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi untuk terus membangun masyarakat di Sukabumi dan sekitarnya.

Melihat Kota Sukabumi hari ini tentu akan sangat berbeda dengan kondisi dan situasi Kota Sukabumi lima atau sepuluh tahun ke belakang. Dinamika pembangunan yang semakin menggerakkan roda ekonomi menghasilkan Kota Sukabumi, di satu sisi berdampak positif secara berganda kepada kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di sisi lain juga membawa masalah-masalah yang tidak sederhana. Seiring pertumbuhan penduduk dan berkembangnya perekonomian, perlu dipikirkan dibentuknya pusat-pusat kegiatan baru yang tidak hanya berpusat di pusat kota lama. Permasalahan kemacetan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masalah Kota Sukabumi hari ini. Semakin bertambah penduduk dan berkembangnya ekonomi, akan berdampak pula kepada tingkat kebutuhan terhadap lahan untuk perumahan dan permukiman. Semakin tinggi kebutuhan lahan untuk perumahan tentu akan mengancam keberadaan lahan-lahan produktif sebagai lahan pertanian pangan.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Sukabumi dan sekitarnya saat ini, semakin meningkatkan keterbukaan akses masyarakat dan meningkatkan mobilitas antar wilayah, hal ini tentu berdampak baik bagi perkembangan Kota Sukabumi ke depan, akan tetapi sebagai imbal balik dari laju dinamika pembangunan tersebut harus diantisipasi atas kemungkinan-kemungkinan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Dengan ...

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2021-2041 ini merupakan antisipasi terhadap berbagai perkembangan pembangunan yang ada di Kota Sukabumi. Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031, yang dinilai perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota secara mendasar.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, membawa beberapa perubahan substansial dalam pengaturan penataan ruang di daerah. Oleh karena itu, dengan perubahan-perubahan berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja tersebut, hal tersebut harus juga diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2021-2041 ini.

Selain hal-hal tersebut di atas, di Kota Sukabumi terdapat beberapa dinamika pembangunan yang memerlukan penyikapan terhadap peraturan RTRW yang ada, antara lain:

1. Penyelarasan status dan fungsi beberapa jalan di Kota Sukabumi sehubungan dengan terbangunnya Jalan Lingkar Selatan.
2. Perubahan rencana pemanfaatan/fungsi eks Terminal Sudirman.
3. Perlunya peningkatan area ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah bagian Utara Kota Sukabumi.
4. Penentuan kembali lokasi RTH berdasarkan wilayah dan kepemilikan lahan.
5. Penerapan Perda RTH, PSU dan LP2B yang baru dalam RTRW.
6. Penetapan Kawasan Wisata Agro dan KBP Cikundul sebagai Kawasan Strategis Kota.
7. Identifikasi lokasi kawasan heritage Kota Sukabumi.
8. Perlunya penentuan/pengaturan kebijakan teknis tentang menara komunikasi dan jaringannya TI.
9. Penetapan kelengkapan sumur resapan, pengolahan sampah dan mitigasi bencana dalam setiap pembangunan.
10. Penentuan kembali batasan wilayah SWK dan KSK dalam peta rencana RTRW.
11. Penggambaran batas kawasan lindung, pertanian dan kawasan lain yang lebih akurat.
12. Penyesuaian kembali batasan kawasan pertahanan dan keamanan (SETUKPA POLRI) berdasarkan kepemilikan lahannya.
13. Revitalisasi lahan kawasan TPA untuk mengantisipasi perluasan lahan dan fungsi TPA.
14. Peninjauan kembali rencana pembangunan Pasar Induk dan Pasar Kaum.
15. Revitalisasi lokasi kawasan pariwisata Kota Sukabumi.
16. Peninjauan kembali kebijakan lokasi kegiatan peternakan, pemasaran dan pemotongannya.
17. Perlunya penetapan kawasan perkebunan dan agribisnis unggulan di Kota Sukabumi.
18. Perlu diakomodirnya kebijakan mitigasi bencana pada RTRW.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Luas wilayah dihitung menggunakan proyeksi *cylindrical equal area*.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro adalah instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (3)

huruf a

Water Treatment Plant atau Instalasi Pengolahan Air adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

ayat (9)

huruf b

Reuse adalah langkah menggunakan kembali produk yang sudah di pakai.

Reduce adalah langkah mengurangi produk yang nantinya akan menjadi sampah.

Recycle adalah langkah mendaur ulang produk bekas agar mempunyai nilai dan dapat di pergunakan kembali.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48

ayat (1)

huruf a

Pembangunan berorientasi *Transit Oriented Development* merupakan sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan sebuah kota yang efisien. Konsep *Transit Oriented Development* memiliki sebuah tujuan yaitu untuk memberikan sebuah alternatif dan pemecahan masalah bagi pertumbuhan metropolitan yang cenderung memiliki pola pengembangan yang berorientasi. Konsep Kawasan *Transit Oriented Development* mengintegrasikan jaringan transit secara regional dan melengkapi strategi pengembangan lingkungan yang telah ada di sekitar simpul transit. Kawasan *Transit Oriented Development* menggabungkan guna lahan residensial, perdagangan, jasa, perkantoran, ruang terbuka, dan ruang publik sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, maupun moda transportasi umum.

ayat (2)

huruf a

Urban Renewal merupakan program pembangunan kembali pada lahan di daerah dengan penggunaan lahan perkotaan yang kepadatannya sedang hingga tinggi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Waktu pelaksanaan mengikuti jangka waktu pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat 2

huruf a

Flyover adalah konstruksi yang memungkinkan suatu jalan menyalang sungai atau saluran air, lembah atau menyalang jalan atau melintang tidak sebidang yang tidak sama elevasi permukaan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 2

huruf c

Solar cell adalah instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi cahaya matahari.

Huruf d ...

huruf d

optic adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus.

huruf f

Septik tank sama dengan tangki septik.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat 2

Early Warning System merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

Pasal 66

Ayat 4

Waste pile atau tumpukan limbah yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Ayat 9

Guiding Block atau jalan pemandu, yaitu tanda yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas khususnya untuk para penyandang tunanetra.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

re-adaptive use merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan menjaga bangunan bersejarah dengan langkah mengalihkan fungsi lama menjadi fungsi baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun kawasan itu sendiri.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat 4

Landmark adalah sebuah symbol visual yang mencirikan suatu kota berdasarkan bentuk visual tertentu.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat 7

Retaining wall merupakan salah satu struktur bangunan yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari suatu timbunan tanah, sehingga timbunan tersebut tidak mengalami geser atau longsor.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.


Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 68

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042



Sukabumi, 12 Januari 2022


WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

PETA RENCANA RENCANA JARINGAN JALAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042



Sukabumi, 12 Januari 2022


WALI KOTA SUKABUMI,

ttt

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

PETA RENCANA POLA RUANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042



Sukabumi, 12 Januari 2022


WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

PETA RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 12 Januari 2022


WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042



Sukabumi, 12 Januari 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						I			
						2022	2023	2024	
1	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan								
1.1	Pusat Pelayanan Kota								
	optimalisasi fungsi dan pelayanan PPK di Pusat Kota Sukabumi	Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan	Kecamatan Cikole (Kelurahan Gunungparang dan Cikole)	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR				
	Pengembangan PPK baru	Penyusunan RTBL PPK	Kecamatan Cibeureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR				
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)								
	Peningkatan/ pemantapan fungsi kawasan	Pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berskala lingkungan	Kelurahan	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR				
1.4	Perencanaan tataruang Sub Wilayah Kota (SWK)	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Sub Wilayah Kota sukabumi	Kecamatan Baros, Cibeureum, Lembursitu, Cikole, Citamiang Gunungpuyuh, Warudoyong	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR				
2	Perwujudan Sistem Prasarana								
2.1	Perwujudan sistem dan jaringan transportasi								
2.1.1	Transportasi darat								
	a. Jaringan Jalan								
	a.1 Arteri Primer	Pembangunan jalan tol BOCIMI		Kab Bogor - Kab sukabumi - Kota sukabumi	APBN	Kementerian PUPR			
		Peningkatan status jalan lingkaran selatan menjadi jalan nasional (arteri primer)		Jl. Lingkaran Selatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Jalan Pembangunan (dari pertigaan Jl. RA Kosasih - Jl. Lingkaran Selatan)		Jl. Pembangunan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
a.2 Kolektor Primer	Penurunan status jalan RA Kosasih dan KH. Ahmad Sanusi menjadi jalan Provinsi		Jl. RA Kosasih dan Jl. KH Ahmad Sanusi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR				

a.3. Arteri ...

a.3 Arteri Sekunder	Peningkatan Jalan RA Kosasih, Jalan A. Yani, Jalan Sudirman, Jalan KH Sanusi (dari perempatan Degung hingga pertigaan dengan Jl. Cemerlang)	Jalan RA Kosasih, Jalan A. Yani, Jalan Sudirman, Jalan KH Sanusi (dari perempatan Degung hingga pertigaan dengan Jl. Cemerlang)	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
	peningkatan fungsi jalan menjadi fungsi arteri sekunder untuk meningkatkan pergerakan kendaraan dan juga meningkatkan interaksi wilayah dim bagian selatan Kota Sukabumi	Jl. Pembangunan (dari pertigaan dengan Jalan lingkaran selatan), Jl. Sarasa, Jl. Garuda, Jl. Baros (pertigaan Jl. Garuda sampai pertigaan Jl. Proklamasi), Jl. Proklamasi, Jl. Merdeka II, Jl. Merdeka I.	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
b. Sarana dan Prasarana Transportasi							
b.1 Rencana jaringan sarana angkutan umum massal	Perencanaan rute dan trayek SAUM	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
b.2 Operasional sarana angkutan umum massal	pelaksanaan SAUM untuk angkutan wisata	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
b.3 Rerouting trayek angkutan kota		Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
b.4 Terminal	Optimalisasi terminal type A KH. Ahmad Sanusi	Kecamatan Baros	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
b.5 Gedung Parkir	Pembangunan gedung parkir di pusat Kota Sukabumi	Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibeureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
b.6 Bangunan Uji Kendaraan	Pembangunan tempat pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Baros	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
b.7 Halte	Pengadaan halte pada lokasi-lokasi yang belum ada halte	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
	Revitalisasi fungsi halte pada lokasi yang sudah terdapat halte tetapi kondisinya rusak	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
c. Kebijakan Transportasi							
Penerapan manajemen transportasi	Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
	Pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
	Peningkatan sistem kelembagaan sektor transportasi	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
	Peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			

2.1.2	Transportasi Kereta Api							
	b. Pembangunan jalur ganda kereta api	Pembangunan jalur ganda rel kereta api Bogor - Sukabumi dan Sukabumi-Cianjur-Bandung		PT.KAI	PT.KAI			
	c. Stasiun kereta api	Penataan (peningkatan sarana dan prasarana) stasiun kereta api Sukabumi	Kec. Cikole, Kel Gunungparang	APBN	Kemenhub			
2.2	Perwujudan sistem prasarana energi listrik	Peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dalam wilayah kota	Kota Sukabumi	PT. PLN	PT. PLN			
2.3	Perwujudan sistem prasarana jaringan telekomunikasi							
	a.1 Sistem jaringan tetap	Pengembangan jaringan telepon sistem kabel berupa serat optic	Kota Sukabumi	PT. Telkom	PT. Telkom			
	a.2 Sistem jaringan bergerak	Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi	Kota Sukabumi	PT. Telkom dan provider telpon seluler	PT. Telkom dan provider telpon seluler			
2.4	Perwujudan sistem sumber daya air	Pengendalian sempadan sungai (flood plain) sebagai tempat penampungan air sementara	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pembangunan sumur resapan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, DLH			
		Pengembangan lubang biopori	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, DLH			
		Pembuatan embung	Kel. Karamat, Kel. Limusnunggal dan Kel. Cikundul	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pemeliharaan jaringan DI	Seluruh DI Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
2.5	Perwujudan infrastruktur perkotaan							
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
a	Pengembangan SPAM melalui jaringan perpipaan meliputi :	a. WTP Gunungpuyuh	Kel. Karangtengah	APBN/ APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR,PDAM			
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Optimalisasi sistem pelayanan air limbah yang sudah ada	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Revitalisasi atau peningkatan IPLT Kota Sukabumi	Kel. Situ mekar Kec. Cipanengah	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		pengembangan pengelolaan Air limbah Domestik sistem terpusat	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pengembangan IPAL kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pembangunan Septik Tank Komunal di kawasan permukiman padat	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pembangunan IPAL Skala Kota	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			

		Pengembangan sistem pengolahan air limbah berbasis masyarakat bagi wilayah yang tidak terlayani pengelolaan air limbah dengan prioritas di permukiman kumuh	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, DLH			
		Pemantauan dan pengendalian pengolahan limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, DLH			
2.5.3	Persampahan	Perluasan TPA Cikundul	Kec. Situmekar	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	DLH			
		pengembangan SPA (Stasiun Peralihan Antara) baru	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Skala Kawasan dan Skala Kota	Kota Sukabumi (Setiap Kelurahan)	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Pemantauan dan pengendalian pengelolaan sampah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	DLH			
		penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat sesuai dengan kebutuhan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Penyediaan sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Penyusunan/Review Masterplan Persampahan dan DED TPA Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Pembangunan Unit Transfer Depo	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Pembangunan Pusat Daur Ulang dan Pusat Olah Organik	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	DLH			
		Pengembangan TPA	Kel. Situ Mekar	APBD Kota Sukabumi	DLH			
2.5.4	Drainase	Pengembangan sistem drainase terpadu	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Penataan saluran drainase	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Penyediaan jaringan drainase primer	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Penyediaan jaringan drainase sekunder	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Penyediaan jaringan drainase tersier	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			

2.5.5	Jalur evakuasi bencana	Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana longsor	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
		Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan gerakan tanah	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
		Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan gempa	Kota Sukabumi	APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
	ruang evakuasi bencana	pengembangan taman-taman lingkungan (taman RT atau taman RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, Dinsos			
		pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulance, dan mobil pemadam kebakaran	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, Dinsos			
		pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, Dinsos			
		Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, Dinsos			
2.5.6	Sistem Jaringan Pejalan Kaki	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Perhubungan			
2.5.7	Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan Dokumen RISPK	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	BAPPEDA			
		Penyediaan prasarana pemadam kebakaran di kawasan permukiman meliputi : 1. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan 2. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran 3. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran 4. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.	Kota Sukabumi	APBN/ APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, Dinsos, Satpol PP			

		Penyediaan sarana pemadam kebakaran di kawasan permukiman meliputi : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2. kendaraan pemadam kebakaran 3. mobil tangga sesuai kebutuhan peralatan pendukung lainnya.	Kota Sukabumi	APBN/ APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, Dinsos, Satpol PP			
		Revitalisasi hydran kota	Kota Sukabumi	APBN/ APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, DLH, BPBD, PDAM, Satpol PP			
3	Perwujudan kawasan Lindung							
a	Perwujudan kawasan perlindungan setempat	Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai	Sungai cibandung, cibereum, cibitung, cigunung, cimandiri, cipada, cipanengah, cipelang, cipelang leutik, cisaray, cisarua, cisuda, ciwalung	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas LH			
b	Perwujudan kawasan rawan bencana	Penanganan rawan bencana gerakan tanah: a. Relokasi bangunan di daerah rawan bencana gerakan tanah;	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
		b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gerakan tanah	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
		c. Pengembangan Program Zona Tangguh Bencana	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
		d. Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, BPBD			
c	Kawasan Cagar Budaya	Mempertahankan dan menata kawasan dan bangunan bersejarah	a. Kawasan Jl. Kaswari – Jl. Kenari dan Jl. Bhayangkara b. Kawasan perdagangan Ahmad Yani c. Kawasan Jl. Stasiun – Jl. Otista d. Kawasan Alun – Alun, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Veteran e. Kawasan Pendopo Kabupaten f. Kawasan Jl. Siliwangi g. Kawasan Museum Pegadaian h. Kawasan Jl. Odeon – Jl. Pajagalan i. Kawasan Jl. Suryakencana	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Porapar			

			Kawasan Jl. R. Syamsudin S.H – Ir. H. Juanda – Jl. R.E Martadinata Kawasan BBAT Kawasan Kota Paris					
d	RTH	Mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pembebasan lahan untuk membangun RTH Publik untuk mencapai target luasan 20% dari luas kota	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Penetapan kebijakan penyediaan lahan untuk RTH minimal 10% bagi setiap pemilik persil	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Intensifikasi RTH melalui penetapan KDH 10-20% untuk tiap kaveling bangunan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		penataan dan pengadaan RTH jalur hijau jalan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pengembangan Taman Edukasi Bencana	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR ,Dinas LH, BPBD			
		Mempertahankan fungsi dan menata taman kota	Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Baros	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		membangun RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan arteri dan kolektor	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		memanfaatkan fasilitas umum dan sosial perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		kerjasama dalam perwujudan RTH Publik dengan pihak pemerintah (pusat/Provinsi/Kabupaten), perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
4	Perwujudan Kawasan Budidaya							
a	1. Kawasan Pertanian	Pengembangan kawasan pertanian yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 425 Hektar	Kecamatan Gunungpuyuh, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KP3			
	2. Kawasan Peternakan	Pengembangan kawasan peternakan dan rumah potong unggas	Kecamatan Lembursitu	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KP3			
		Pengembangan Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	Kecamatan Lembursitu	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KP3			

b	Kawasan Perikanan	pengembangan balai benih ikan	Kecamatan Warudoyong	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KP3			
		Pengembangan kawasan penelitian Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT)	Kecamatan Cikole (Kelurahan Selabatu)	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KP3			
c	Kawasan Peruntukan Industri							
	1. Pengembangan KPI	Pengembangan lokasi peruntukan industri	Kecamatan Warudoyong (Kelurahan Sukakarya)	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KopukmdagrIn			
	2. Pengembangan kawasan industri rumah tangga	Mempertahankan industri rumah tangga ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KopukmdagrIn			
d	Kawasan Pariwisata	pengembangan ekowisata Villa Rumah Cantik	Kecamatan Warudoyong	Swasta	Swasta			
		Pengembangan Taman Rekreasi Santa	Kecamatan Citamiang	Swasta	Swasta			
		Pengembangan KAC (Kawasan Agroeduwisata Cikundul)	Kecamatan Lembursitu	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas KP3			
		Pengembangan kawasan wisata Air Panas Cikundul	Kecamatan Lembursitu	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi / Swasta	Dinas Porapar, Swasta			
		Pengembangan kawasan pariwisata Sungai Cimandiri	Kecamatan Lembursitu	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Porapar			
		Penataan dan revitalisasi tempat wisata kawasan Rengganis	Kecamatan Gunungpuyuh	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Porapar			
		Pengembangan wisata Vihara Widhi Sakti	Kecamatan Warudoyong	Swasta	Swasta			
		Pengembangan wisata Museum Pegadaian	Kecamatan Warudoyong	Perum Pengadaian	Perum Pengadaian			
		Pengembangan kompleks Lapang Merdeka, Alun-Alun dan Pendopo	Kecamatan Cikole	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Porapar			
e	Kawasan Permukiman 1. Kawasan perumahan							
		Mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya	Setukpa Polri	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Porapar			
		Peremajaan kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pembatasan pembangunan perumahan di wilayah kota bagian Utara	Kecamatan Cikole (kelurahan Cikole, Cisarua, Subangjaya) dan Kecamatan Gunungpuyuh (Kelurahan Karangtengah, Karamat, Selabatu)	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
		Pembangunan rumah terencana/Rusunawa/Rusunami/perumahan vertikal pada PPK Cibeureum	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			

2. Kawasan Perdagangan dan jasa	pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan		APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Kopukmdagrinn			
	pengendalian pusat belanja di Wilayah kota	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Kopukmdagrinn			
	pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Kopukmdagrinn			
3. Kawasan Perkantoran	Pembebasan lahan untuk kawasan perkantoran pemerintahan yang baru	Kecamatan Cibeureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
	Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan yang baru	Kecamatan Cibeureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
4. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Dikbud			
	Pembangunan Fasilitas Pendidikan Tinggi	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi	Kemenristekdikti			
	pembatasan pengembangan fasilitas pendidikan di pusat kota, dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas Dikbud			
	Pengembangan rumah sakit R. Samsudin SH	Kecamatan Cikole (Kelurahan Cikole)	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, RSUD Syamsudin SH			
	Pengembangan Rumah Sakit Al-Mulk	Kec. Lembursitu	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Bappeda			
	pengembangan Puskesmas rawat inap di setiap Sub Wilayah Kota (SWK)	Kota Sukabumi	APBN/APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Bappeda			
	pengembangan Puskesmas Pembantu di setiap Pusat Lingkungan	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Bappeda			
	pengembangan dan penyediaan fasilitas olah raga di setiap kelurahan (Kelurahan Sport Center)	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Bappeda			
	Revitalisasi lapangan olahraga yang sudah ada (lapangan sepak bola)	Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, Kecamatan Gunungpuyuh dan Kecamatan Cikole	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Porapar, Bappeda			
	Peningkatan fungsi GOR dan stadion Suryakencana	Kecamatan Warudoyong	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Porapar, Bappeda			

6. Kawasan Ruang terbuka non hijau	intensifikasi dan ekstensifikasi RTNH	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas LH			
	mempertahankan fungsi dan menata RTNH	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas LH			
	Plasa diarahkan di 2 (dua) PPK	Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas LH			
7. Kawasan Sektor Informal	pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Kopukmdagrinn			
	Penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Kopukmdagrinn			
	pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Kopukmdagrinn, Satpol PP			
	kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal	Kota Sukabumi	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Kopukmdagrinn			
f	Kawasan pertahanan dan keamanan	mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan	Kota Sukabumi	Polri/TNI	Polri/TNI		
5	Perwujudan Kawasan Strategis Kota						
1	Perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek pertumbuhan ekonomi	penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kecamatan Cibureum (kelurahan Babakan) dan Jl. Lingkar	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR		
2	Perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek sosial budaya	penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Pusat Kota Sukabumi (Kec. Cikole) dan Pusat pemerintahan baru di Kecamatan Cibureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Kopukmdagrinn		
		penataan pedestrian dan jalur hijau, pembangunan fasilitas parkir bersama, dan pembangunan infrastruktur	Kawasan Pusat Kota Sukabumi (Kec. Cikole) dan Pusat pemerintahan baru di Kecamatan Cibureum	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Perhubungan		

3	Perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Sungai Cipelang (Kecamatan Gunungpuyuh) dan Kawasan Ekowisata Sungai Cemandiri (Kelurahan Cikundul dan Situmekar)	APBD Provinsi / APBD Kota Sukabumi	Dinas PUTR			
---	---	--	---	------------------------------------	------------	--	--	--

Sukabumi, 12 Januari 2022


WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042.

PETA LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (LP2B) KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 12 Januari 2022


WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022-2042

PETA RAWAN BENCANA KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 12 Januari 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI